



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Nomor : 420.1/415/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain AN NISA Desa Sipedang Kecamatan Banjarnangu Nomor : 421.1/235/2008 Tanggal 7 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.  
b. Bahwa di Desa Sipedang Kecamatan Banjarnangu telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "AN NISA" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : MUSTOFA, A. Ma

Alamat : Desa Sipedang

Kecamatan Banjarmangu

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : AN NISA

Alamat : Desa Sipedang

Kecamatan Banjarmangu

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 22 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjarnegara

  
WINARSO WIDIT SULISTYO, S. Sos  
NIP. 500 051 910

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Banjarmangu
5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarmangu
6. Ketua LP3M Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu